

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pesatnya perkembangan teknologi pada umumnya, teknologi informasi khususnya, telah mendorong terjadinya kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional, oleh dan antar pelaku (subjek hukum) dalam perdagangan internasional, yang bersifat lintas dan menembus batas-batas negara (transnasional), serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-lain dari dan antar pelaku dalam perdagangan internasional tersebut. Kompleksitas tersebut dapat dilihat, misalnya dengan kelangsungan suatu transaksi-transaksi yang berlangsung cepat, terjadinya persaingan yang dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional bahwa perlu dan dibutuhkan suatu perdagangan bebas dilakukan, yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan kelangsungan pedagangan tersebut.

Perdagangan antar negara pada dasarnya tidak dapat terlepas dari aturan dan persetujuan yang mengikat negara-negara yang tergabung ke dalam suatu badan perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional

yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya¹. WTO juga bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui penghapusan hambatan non tarif dan menerapkan pemberlakuan tarif untuk perdagangan barang. Selain itu untuk menata sistem perdagangan dunia agar lebih efisien dan efektif. Organisasi ini juga merupakan suatu forum negosiasi bagi para anggota untuk merundingkan kepentingan nasional masing-masing Negara anggota.

Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perokonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral

dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara.

WTO merupakan perkuatan dari GATT/ General Agreement on Tariffs and Trade yang berdiri tahun 1947. Dari perjalanannya, GATT 1947 belum dapat memberikan kepuasan bagi Negara anggota karena GATT hanyalah merupakan sekumpulan aturan sehingga bila terjadi sengketa antar anggota tidak dapat diselesaikan karena GATT tidak memiliki Badan Penyelesaian Sengketa. Dari pengalaman tersebut maka pada perundingan Akhir Putaran Uruguay 1994, para Menteri Perdagangan anggota GATT bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang kuat yaitu WTO, yang berdiri secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995.

Didalam memasuki pasar bebas, agroindustri dan agribisnis merupakan salah satu prioritas yang perlu dikembangkan dalam pembangunan nasional, mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang berlimpah. Selain daripada itu, selama masa krisis yang melanda perekonomian nasional, sektor pertanian masih tetap mampu bertahan terus. Sehingga dapat diprediksikan bahwa perekonomian nasional akan tetap tergantung pada sektor pertanian. Namun tanpa kita sadari bahwa produksi pertanian Indonesia yang berlimpah terkadang tidak dibarengi dengan penyediaan pasar bagi produk pertanian. Selain itu adanya

kecenderungan pula, dimana petani lebih senang menjual hasil pertaniannya dalam bentuk bahan mentah memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah nilai jual yang rendah, mudah rusak dan daya simpan yang sangat terbatas. Dengan demikian petani tidak memiliki nilai tambah dari kegiatan usaha taninya. Tidak tersedianya pasar bagi produk pertanian merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup para pelaku usaha yang terlibat didalamnya. Disatu sisi, hal ini menyebabkan pula keengganan petani untuk mnghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Sehingga orientasi petani hanya untuk berusaha tani semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi terdapat suatu fenomena untuk menjual yang dimiliki bukan apa yang diminta pasar

Pada era pasar bebas ini dimana persaingan global menuntut berbagai Negara seperti Indonesia dan Australia untuk menghadapi berbagai permasalahan perdagangan internasional, seperti hambatan yang bersifat tariff dan non tariff. Hambatan yang bersifat tarif (tariff barrier) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang, Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan yang bersifat non tarif (non tariff barriers) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penetapan

pengenaan tarif atas suatu barang.² Australia memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia yakni sebagai negara tujuan potensial dalam ekspor non migas yang terdiri dari komoditas pertanian, perikanan dan perhutanan.³ Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama guna membantu perekonomian Indonesia keluar dari krisis sejak tahun 1997. Dalam bidang perdagangan, terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2003, perdagangan Indonesia - Australia mencapai 6,7 miliar A\$ (4,46 miliar US\$, meningkat 11% dibandingkan tahun 2002). Nilai ekspor Indonesia mencapai 4,053 miliar A\$ (2,65 miliar US\$) sementara nilai impor dari Australia mencapai 2,762 A\$ (1,8 miliar US\$). Dengan demikian pada tahun 2003 Indonesia menikmati surplus dalam perdagangannya dengan Australia sebesar 1,291 miliar A\$ (846 juta US\$). Patut pula dicatat bahwa 'Official Development Aid' (ODA) Australia untuk Indonesia adalah A\$ 160.8 juta terbesar kedua setelah Papua Nugini yang menerima sekitar A\$ 300 juta.

Walaupun perekonomian Indonesia didera krisis sejak tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-

² Drs. Hendra Halwani, M.A., Dr. Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. hal 88

³ *Kinerja Ekspor Non Migas 2007*, diakses tanggal, 10 Januari 2008 tersedia di ;

perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia. Dalam era globalisasi yang mengarah ke perdagangan bebas dan untuk membuka peluang pasar Indonesia ke Australia membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor produk pertanian

Beberapa faktor yang membuat Australia tetap menjadi salah satu negara tujuan ekspor yang cukup menjanjikan adalah:

- Australia adalah negara barat yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan nilai inflasi yang rendah.
- Lokasi strategi dekat dengan pusat bisnis Asia dan merupakan tetangga terdekat Indonesia.
- Pemerintah Australia menggalakkan perdagangan internasional
- Pemerintah Australia menganjurkan perdagangan bebas
- Walaupun jumlah penduduk hanya 21 juta jiwa (2007), namun dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi, maka daya beli konsumen dan selera mengikuti trend juga cukup tinggi.
- Kebijakan ekonomi pemerintah Australia yang kompetitif, stabil dan kondusif
- Terbentuknya Indonesia Business Council (IBC) di Sidney, Australia, yang resmi didirikan pada tanggal 14 September 2006 merupakan sebagai forum dan sarana bagi para pengusaha Indonesia dan

Australia untuk bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi dan saling bertukar informasi bisnis dengan tujuan memajukan bisnis antara Pengusaha Indonesia dan Australia.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang lahir dari perdagangan internasional, maka Negara-negara di dunia dihadapkan dengan keadaan dilematis antara mengikuti jalannya pasar bebas dan melindungi konsumen dan produsen domestic. Permasalahan itu muncul karena adanya tingkat keamanan terutama keamanan kesehatan dari produk yang diimpor khususnya produk pertanian dalam hal ini meliputi subsektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam bentuk segar dan olahan. Adapun hambatan non tarif ekspor produk pertanian Indonesia ke Australia disebabkan beberapa produk pertanian dikembalikan, dimusnahkan atau ditolak masuk. Hal yang sama juga dilakukan karantina pertanian terhadap impor produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan karantina.⁴

Masalah lain menyangkut penundaan pesanan atau HO (holding order) Dalam periode tahun 1993 sampai 2000, ada 110 kasus HO yang dikeluarkan pihak Australian Quarantine Inspection Service (AQIS), sedangkan pada tahun 2001 AQIS telah mengenakan 32 HO terhadap produk makanan Indonesia. Sampai Juni 2001, dari 141 kasus HO, sebanyak 82 kasus akibat labeling yang

⁴ *Ekspor Produk Pertanian Didera Dampak Invasi*, diakses tanggal 29 Januari 2008, tersedia di <http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/pertanian.htm>

tidak memenuhi persyaratan, 38 kasus akibat kandungan yang dilarang, 18 kasus akibat benzoic acid, dan tiga kasus karena penyebab lainnya. Bagi produk yang tidak memenuhi persyaratan labeling, telah berhasil diatasi dengan dibolehkannya importir menempelkan label sesuai yang dipersyaratkan, dan barang diperbolehkan masuk.

Untuk mencermati perkembangan neraca perdagangan dan untuk menghadapi hambatan-hambatan ekspor produk hasil pertanian, perlu penanganan yang serius dari semua pihak terkait baik antar instansi pemerintah, swasta, pelaku/praktisi agribisnis serta stakeholder lainnya. Penanganan secara bersama-sama dengan mengintegrasikan strategi yang berorientasi internal dan eksternal yang dilakukan secara konsisten dan berkesungguhan.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan fokus bahasan ini adalah:

“Revisi kebijakan strategi Indonesia menghadapi hambatan non-tarif komoditi

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memahami fenomena hubungan internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan.⁵

1. Konsep Kerjasama Internasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁶ Konsep ini merupakan “suatu alat komunikasi” atau bahasa dalam kegiatan pemikiran sehingga hal ini diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera (*sense impression*) dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Selanjutnya konsep ini merupakan kesepakatan masyarakat penggunanya.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern.

“Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antar negara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping

⁵
⁶

itu hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat.”⁷

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.⁸ Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.⁹

Sedangkan menurut K.J. Holsti, yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah :

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk

⁷ Morgenthau, *“Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional”*, New York, 1982 hal.86

⁸ Theodore.A.Coulombis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan Dan Power*, Bandung, Abardin, 1990.hlm 66

⁹ *“The International System of States”*, New York, 1948, hal. 10

menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama."¹⁰

Dari pengertian diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu perdagangan internasional, mengingat banyak negara melakukan persaingan perdagangan antar negara sebagai konsekuensi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan masing-masing negara dalam rangka memperbaiki daya saing perekonomiannya.

Indonesia telah lama menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan Australia yang didasarkan pada Trade Agreement between the Government of Indonesia and Government of the Commonwealth of Australia yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 14 November 1972. Dan kerjasama perdagangan bidang pangan dan pertanian Working Group on Agriculture and Forestry Cooperation (WGAFC) dibentuk sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Presiden RI dan Perdana Menteri Australia tahun 1992 dan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri Indonesia-Australia di Jakarta 16-17 November 1992. Pembentukan WGAFC bertujuan untuk mempromosikan kerja sama swasta antar Indonesia-Australia di bidang pangan dan pertanian.

Namun dalam perjalanannya terjadi gangguan dalam kerjasama perdagangan ini salah satunya adalah hambatan perdagangan yang bersifat non

¹⁰ K.J. Holsti, "Politik Internasional Studi Analisis II", Erlangga, Jakarta, 1998 hal. 89

tariff yaitu merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan pengenaan tarif atas suatu barang. Hal ini diberlakukan karena tuntutan konsumen Australia terhadap kualitas sebuah produk cukup tinggi khususnya yang berhubungan dengan produk pertanian dalam hal ini meliputi subsektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam bentuk segar dan olahan. Berbagai faktor mereka jadikan acuan sebelum mengkonsumsi produk tertentu. Faktor kesehatan dan keamanan produk menjadi sorotan utama. Segala hal yang berkaitan dengan dua hal tersebut menjadi penting, seperti bahan baku suatu produk, proses pembuatan sampai dengan pengemasan. Kepastian bahwa proses pengerjaan sebuah produk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi konsumennya, senantiasa melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk mutu barang, sehingga diperlukan pemberlakuan serangkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, barang yang diproduksi di Australia termasuk barang-barang impor harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Hambatan non tarif atau peraturan Impor dan Inspeksi Produk-produk Pertanian Indonesia ke Australia selalu terganjal akan kualitas mutu yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diterapkan oleh AQIS (Australian Quarantine and inspection service), badan karantina Australia.

Proses kerjasama itu tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam bidang hermasyarakat tidak bisa

terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara orang-perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara kelompok manusia dengan orang-perorangan. Dalam era globalisasi, frekuensi interaksi antar negara-negara menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama antar negara dapat meningkatkan hubungan negara-negara di dunia internasional menjadi semakin harmonis.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Menurut KJ.Holsti, kepentingan nasional digunakan sebagai perangkat untuk menganalisis tujuan kepentingan nasional suatu negara,¹¹ seperti apa yang dicatat oleh Paul Seabury sebagai berikut :

“Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan atau tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, gejala lain tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasanya

bersifat deskriptif yaitu kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintahan. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif, berarti memindahkan metafisika kedalam fakta (kenyataan) dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.”¹²

Konsep kepentingan nasional juga dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton. Kepentingan Nasional adalah :

“The Fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state is typically a highly generalized conceptions of those elements that constitute the state’s most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well-being.”¹³

Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri di mana Indonesia dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini Miriam Budiarjo mengatakan: “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.¹⁴

¹² Paul Scabury, *“Power Freedom dan Diplomacy : The Foreign Policy of The United State America* (New York : Random House, 1963)hal.88 Dalam KJ.Holsti, *op.cit*,hal.169

¹³ Jack C.Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, New York Holt Rinehart and

Kepentingan nasional suatu bangsa dan negara muncul dalam pergaulannya dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain baik secara bilateral maupun multilateral, dalam ruang lingkup regional maupun global. Suatu bangsa dan negara minimal akan berupaya sejauh mungkin untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari pergaulan internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan nasional selalu menjadi landasan dan sekaligus tujuan bagi suatu negara dan bangsa dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi yang disepakati dalam pergaulannya dengan berbagai bangsa dan negara di kancah internasional. Jadi, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

3. Konsep Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan. Empat unsure tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya dirumuskan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional. Rumusan strategi paling tidak mesti memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan

berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan dan hasil apa yang akan diperoleh.¹⁵

Menurut Jonh P. Lovell dalam bukunya *Foreign Policy in Persfective* yang dikutip Moechtar Mas'oe'd dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi* mengatakan bahwa:

“Strategi adalah serangkaian langkah-langkah (moves) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan”. “Any predesigned set of moves or series of decisions, in a competitive situation where the outcome is not governed purely by chance”¹⁶

Dalam hal ini diplomasi yang merupakan kekuatan politik luar negeri yang memiliki peranan penting dalam kerjasama internasional menghadapi hambatan non tarif ekspor pertanian ke Australia yaitu dengan cara melakukan negoisasi dengan Australia. Adapun subyek kerjasama internasional itu adalah salah satunya adalah untuk meraih tujuan nasional berupa pendapatan yang semakin baik dari sektor perdagangan luar negeri khususnya pada kinerja ekspor komoditi pertanian. Disamping itu juga perlu adanya strategi yang bersifat internal yaitu strategi yang berorientasi pada kekuatan domestik dalam negeri. Perlu penanganan yang serius dari semua pihak yang terkait baik antar instansi pemerintah, swasta, pelaku atau praktisi agrobisnis.

¹⁵ Moechtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan metodologi*, (LP3ES, 1994), hal.93

¹⁶ Jonh P. Lovell, *Foreign Policy in Persfpective* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970), hal.65

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi hambatan non tarif ekspor pertanian ke Australia adalah dengan menerapkan strategi yang bersifat internal yaitu strategi yang berorientasi pada kekuatan domestik dalam negeri dan bersifat eksternal dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan Dagang dengan pemerintah Australia”

E. Jangkauan Penelitian

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas dan semakin kabur maka penulis memberikan batasan pembahasan pada hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan Australia dalam menghadapi hambatan non tarif komoditi ekspor pertanian pada masa transisi Orde Baru ke masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan menggunakan metode kepastakaan (*Library Research*), adalah pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi, majalah ilmiah, dan buku-buku teks yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Jenis Data


Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini berupa data sekunder dari literatur (buku, jurnal ilmiah, media cetak dan situs internet).

G. Sistematika Penulisan

Secara mendasar bahwa tulisan ini mengusung lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesa, kerangka konseptual, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA- AUSTRALIA,



bilateral Indonesia – Australia dan kondisi perdagangan Indonesia – Australia.

BAB III HAMBATAN PERDAGANGAN INDONESIA–AUSTRALIA DAN KASUS MENGENAI HAMBATAN NON TARIF,

Menjelaskan tentang hambatan-hambatan non tarif ke Australia dan peraturan-peraturan impor yang diberlakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia di bidang pertanian dan kasus-kasus hambatan non tarif produk Pertanian Indonesia di Australia.

BABIV STRATEGI PENGEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN KE AUSTRALIA, Pembahasan dalam menjelaskan tentang strategi dan peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan-hambatan non tarif dan pengembangan ekspor komoditas pertanian ke Australia.

BAB V DENYUT HARI KESIMPULAN DAN HASIL PENELITIAN